

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**



Disusun oleh :

**M JORGHI RIALKI
1610012111090**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

Reg No.13/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:13/Pid-02/VIII-2021

Nama : **M Jorghi Rialki**
Nomor : **1610012111090**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Penghentian
Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:13/Pid-02/VIII-2021

Nama : M Jorghi Rialki
Nomor : 1610012111090
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Penghentian
Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Satu dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Syafridatati, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

M Jorghi Rialki¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
Email : mjorghirialki@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan diskresi kepolisian diatur Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2002. Contohnya kasus penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan terhadap korban berinisial VVS dan pelaku saudara kandung yang berinisial VS pada tanggal 11 Mei tahun 2019. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang? 2. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan melalui studi dokumen, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian, 1. Pelapor melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan lalu dilakukan visum untuk melihat adanya unsur kekerasan pada diri korban dan juga memutuskan apakah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana ringan ataupun berat, dibuatkan laporan resmi diserahkan kepada penyidik guna melengkapi saksi serta keterangan lainnya. Kepolisian memberikan opsi kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi, apabila terlapor mau bertanggung jawab, lalu kedua pihak melakukan perdamaian diatas kertas, dengan surat pernyataan tersebut, maka pihak pelapor mengajukan permohonan. untuk mencabut laporan kasus penganiayaan. 2. Kurang efisiennya proses penyidikan, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki polisi di dalam lembaganya, kurang adanya kerjasama di masyarakat.

Kata kunci: *Pidana, Diskresi, Penyidikan.....*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum	11
1. Pengertian Penegakan Hukum	11
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	12
B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	13
1. Penyelidikan	13
2. Penyidikan	16
3. Penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik	19
4. Diskresi Kepolisian.....	25
5. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Penghentian Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	46
B. Hambatan yang Dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam Melaksanakan Diskresi Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan	57
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dan Berat	48
2. Jumlah Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan	51